



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

LAILATUL MASRUOH BINTI MA'ARI, NIK 3573046303940008, lahir di Malang, pada tanggal 23 Maret 1994 (29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ngaglik IV-B No. 105 RT004 RW009, Kelurahan Sukun, Kecamatan Sukun, Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

MOH TOHIR BIN PANDI, NIK 3528050203900023, lahir di Pamekasan, pada tanggal 02 Maret 1990 (33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta (Pegawai Toko), bertempat tinggal di Jalan Candi V-C Gg. Sengon 3 No. 674 RT012 RW005, Kelurahan Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang (Rumah Bapak Subaktiono);

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 30 Juli 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0829/068/VII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 30 Juli 2015;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun Kota Malang selama 8 tahun 3 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- a. Mashel Kayla Azzalea, NIK. 3573045909160001, lahir di Malang, 19 September 2016 / 7 tahun (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);
- b. Atharrazka Kenzio Alkahf, NIK. 3573041010230009, lahir di Malang, 10 Oktober 2023 / 3 bulan (saat ini berada dalam asuhan Penggugat);

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Agustus tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain, yakni Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan tersebut selama 5 tahun yakni kurang lebih sejak tahun 2018 dan bahkan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) anak dari perempuan tersebut;
- b. Tergugat seringkali bermain judi online sampai ia sering berhutang kepada orang lain tanpa bermusyawarah dan/atau tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Penggugatlah yang kemudian membayar hutang Tergugat tersebut sampai Penggugat harus menjual perhiasannya untuk membantu Tergugat melunasi hutangnya tersebut;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, kemudian Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat sekarang bertempat tinggal di rumah saudara Tergugat di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi,

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh Tohir bin Pandi) terhadap Penggugat (Lailatul Masruroh binti Ma'ari);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 16 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat, dan terhadap upaya penasihatannya Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah berhasil menasehati Penggugat dan menyatakan akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan akan mempertimbangkan kembali keinginan untuk bercerai dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 RV. Dan Pasal 272 RV pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg;

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriah, oleh Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mulyani, M.H. dan Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muti'atulillah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. H. Mulyani, M.H. Drs. H. Usman Ismail Kilihu, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Muti'atulillah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 470.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 175/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)